



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT CINDA KARYA MEDIA

NOMOR : 415.4/3 / DISTHUB / 2018

NOMOR : 01 / CDA / MOU / 02 / 2018

TENTANG
REHABILITASI, BANGUN DAN PEMANFAATAN GAPURA MILIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Februari tahun Dua ribu Delapan Belas (05-02-2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. H. ERZALDI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
ROSMAN, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. BASIT SUCIPTO : Pimpinan PT Cinda Karya Media berkedudukan di Jalan Sekolah RT.03 RW.01 kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 07 April 2014, oleh Notaris Naldi, SH., M.Kn., berkedudukan di Jalan Raya Koba Km. 5 Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Cinda Karya Media, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepahaman Bersama tentang Rehabilitasi, Bangun dan Pemanfaatan Gapura Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah dan mengoptimalkan gapura milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi multifungsi yaitu sebagai Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ), Penerangan Jalan dan sekaligus sebagai Media Iklan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :
 - a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - b. menggunakan barang milik daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. merekondisi barang milik daerah dan memperindah wajah kota;
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepahaman Bersama ini adalah gapura-gapura milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Bangka Belitung baik yang sudah dibangun maupun yang akan di bangun.
- (2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. rehabilitasi gapura lama;
 - b. pembangunan gapura baru;
 - c. pemanfaatan gapura.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA

PIMPINAN

PT CINDA KARYA MEDIA



BASIT SUCIPTO